

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang Kesejahteraan Sosial kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Ke I ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Banyumas;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Sosial yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Sosial .
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Sosial yang menjadi tanggung jawabnya meliputi penyantunan penderita cacat, bantuan kepada bencana alam, penanggulangan gangguan sosial, rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkotik, bekas hukuman serta pengemis, pencegahan meluasnya masalah tuna susila, pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orang terlantar, terbelakang, putus sekolah, anak nakal, fakir miskin, serta keluarga retak dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan usaha penyantunan penderita cacat;
- b. menyelenggarakan pemberian bantuan kepada korban bencana alam ;
- c. menyelenggarakan usaha penanggulangan gangguan sosial ;
- d. menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan pada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan masyarakat ;
- e. membina peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial ;
- f. membuka peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial ;
- g. melaksanakan usaha rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkotik, bekas hukuman serta pengemis ;
- h. melaksanakan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila ;
- i. melaksanakan usaha pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orang terlantar, terbelakang, putus sekolah, anak nakal, fakir miskin, dan keluarga retak.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - . Urusan Perencanaan ;
 - . Urusan Kepegawaian ;
 - . Urusan Keuangan ;
 - c. Seksi Bina Sosial :
 - . Sub Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial ;
 - . Sub Seksi Bina Swadaya dan Lembaga Sosial ;
 - . Sub Seksi Bantuan Orang Lanjut Usia ;
 - d. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga :
 - . Sub Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga ;
 - . Sub Seksi Pembinaan Panti Asuhan ;
 - . Sub Seksi Pengawasan Undian dan Pengumpulan Dana ;
 - e. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial :
 - . Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Wisma ;
 - . Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Susila ;
 - . Sub Seksi Rehabilitasi Korban Narkotik dan Bekas Hukuman ;
 - f. Seksi Penyantunan Penderita Cacat dan Bantuan Sosial :
 - . Sub Seksi Penyantunan Penderita Cacat Tubuh ;
 - . Sub Seksi Penyantunan Penderita Cacat Mental ;
 - . Sub Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Organisasi Terlarang.
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d f Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Sosial, serta pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Sosial akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Sosial diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Sosial diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 20 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang kesejahteraan sosial telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat Ke I.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Adapun urusan-urusan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

Kewenangan Pangkal :

1. Perawatan pengemis, pengembara dan pemalas
2. Bantuan kepada orang-orang terlantar ;
3. Bantuan kepada badan-badan amal partikelir

Penyerahan Urusan Lebih Lanjut :

4. Kesejahteraan Sosial :
 - a. Penyelenggaraan panti sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi anak yang mempunyai masalah ;
 - b. Penyelenggaraan panti sosial dalam rangka rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis ;
 - c. Penyelenggaraan panti sosial bagi para jompo;
 - d. Penyelenggaraan panti sosial dalam rangka rehabilitasi sosial tuna susila ;
 - e. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi bekas narapidana dan bekas anak negara ;
 - f. Penyelenggaraan bantuan pertama bagi korban bencana ;
 - g. Pemberian Izin pengumpulan sumbangan di wilayah Dati II yang bersangkutan ;
 - h. Pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar di wilayah Dati II yang bersangkutan ;
 - i. Pemeliharaan makam pahlawan dan taman makam pahlawan kecuali yang berstatus Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.
 - j. Penyelenggaraan panti-panti asuhan bagi bayi
 - k. Penyelenggaraan panti-panti asuhan tingkat pertama bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar ;
 - l. Usaha pemungutan anak dalam asuhan keluarga ;
 - m. Usaha pemungutan anak sebagai anak angkat ;
 - n. Penyelenggaraan panti-panti karya tingkat pertama ;
 - o. Perawatan rumah-rumah perawatan bagi orang orang jompo ;
 - p. Pemberian bantuan kepada korban bencana alam terkecuali bencana bersifat Nasional ;
 - q. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial kearah pempebrantasan kemaksiatan.
5. Penyelenggaraan Panti-panti asuhan bagi bayi terlantar.
6. Penyelenggaraan Panti Asuhan Tingkat Pertama bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar.

7. Usaha Penempatan anak dalam asuhan keluarga.
8. Usaha Pemungutan anak sebagai anak angkat.
9. Penyelenggaraan Panti-panti karya tingkat pertama.
10. Penyelenggaraan rumah penyelenggaraan bagi orang-orang jompo terlantar.
11. Pemberian bantuan kepada korban bencana, kecuali bencana yang bersifat Nasional.
12. Penyelenggaraan usaha-usaha sosial ke arah pemberantasan kemaksiatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 huruf a s/d i	: Cukup Jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (5)	: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup jelas

----- a:®penja23 -----